



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan pada 8 Desember 2014.
- d. SEOJK No32/SEOJK-04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- e. Anggaran Dasar PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk tentang wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah suatu satuan kerja yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dibidang Nominasi dan Remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya.
- b. Komposisi Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen Perseroan;
 - 2 (dua) orang atau lebih anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, pihak yang berasal dari luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia ("Pejabat Eksekutif SDM").
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen.
- e. Komite Nominasi dan Remunerasi berada dibawah koordinasi Dewan Komisaris secara struktural bertanggung jawab pada Dewan Komisaris.

3. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif pada Perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
- b. Memiliki Integritas yang tinggi, kemampuan, Pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan Perseroan.
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
- e. Pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia harus memiliki pengetahuan mengenai Sistem Nominasi dan/atau Remunerasi.



4. Masa Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya.

5. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- d. Melakukan tela'ah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke Dewan Komisaris.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria Nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi
- f. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

2. Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industri.



- e. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
- g. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- h. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak Internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
- i. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan setiap saat selalu menjaga sikap independensinya tersebut.
- b. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- c. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan bila dihadiri oleh :
 - Lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Diikuti oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Pengambilan keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dan bila suara terbanyaknya sama maka rapat Komite akan dijadwalkan kembali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite.
- e. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah Rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- g. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.



8. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas , tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada anggota Dewan Komisaris.
- b. Laporan yang dimaksud adalah merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite Nominasi dan Remunerasi akan menangani atas pengaduan/pelaporan yang diterimanya sehubungan dengan pelaporan keuangan emiten dengan cara sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat meminta Audit Internal untuk melakukan investigasi.
- b. Laporan Audit Internal atas investigasi tersebut akan ditinjau dan ditelaah lebih dalam oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi akan melaporkan hasil temuannya kepada Dewan Komisaris secara tercatat.
- d. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.

10. Penutup

- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris,
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Komisaris
- c. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.